



PUTUSAN

Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dicky Wimala Kavianto Bin Sidik Satriyo;
Tempat lahir : Ujung Pandang;
Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/ 14 Juli 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Sultan Agung Gg. Srigunting No. 42 RT. 020
Kec. Ngawi, Kab. Ngawi dan Jln. Cendrawasih
Gg Jalak Ds. Grudo Kec. Ngawi, Kab. Ngawi;
Agama :
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 5 Februari 2023, kemudian ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Ellien Marlienna, S.H, dan Arif Widodo, S.H, Penasihat Hukum/ Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (Web Pro Yustisia) berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Tentang Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 54/Pen Pid/BH/2023/PN Ngw tanggal 27 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Ngw tanggal 13 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Ngw tanggal 13 April 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DICKY WIMALA KAVIANTO Bin SIDIK SATRIYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DICKY WIMALA KAVIANTO Bin SIDIK SATRIYO dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tempat jarum warna putih bening yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah plastik klip Warna bening yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu Dengan Berat Kotor: $\pm 1,13$ (satu koma tiga belas) gram dengan rincian:
 - 1 (satu) buah plastik klip Warna bening yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu Dengan Berat Kotor: $\pm 0,31$ (nol koma tiga puluh satu) gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip Warna bening yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu Dengan Berat Kotor: $\pm 0,41$ (nol koma empat puluh satu) gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip Warna bening yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu Dengan Berat Kotor: $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip Warna bening yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu Dengan Berat Kotor: $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sedotan bekas warna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip Warna bening yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu Dengan Berat Kotor: $\pm 0,13$ (nol koma tiga belas) gram;
- 9 (sembilan) buah plastik klip warna putih bening yang tiap plastik klip berisi 100 (seratus) buah plastik klip warna putih bening dengan total 900 (sembilan ratus) buah plastik klip warna putih bening:
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver;
- 2 (dua) buah korek gas warna biru;
- 1 (satu) buah korek gas warna merah;
- 1 (satu) buah botol plastik dengan tutup botol warna biru yang pada tutup botolnya terdapat 2 (dua) buah lubang yang pada lubang tersebut terdapat 2 (dua) buah sedotan warna putih dan disalah satu sedotan warna putih terdapat 1 (Satu) buah Pipet kaca warna putih bening;
- 1 (satu) buah kotak warna biru yang didalamnya berisi :
- 2 (dua) buah pipet kaca warna putih bening yang didalamnya berisikan tisu;
- 1 (satu) buah pipet kaca warna putih bening;
- 2 (dua) buah sedotan bekas warna putih;
- Sim Card Nomor 085806844238 dan Nomor 085648978726;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) Buah Handphone Merk SAMSUNG Warna hitam,

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa DICKY WIMALA KAVIANTO Bin SIDIK SATRIYO membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan mohon putusan yang seadil-adilnya dengan alasan Terdakwa bersikap sopan, tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, Terdakwa mengakui juga sangat menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut di kemudian hari, Terdakwa belum pernah dihukum, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa DICKY WIMALA KAVIANTO Bin SIDIK SATRIYO pada hari Minggu tanggal 05 Pebruari 2023 sekira jam 11.30 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2023, bertempat di Jalan Cendrawasih gang Jalak Desa Grudo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi, atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara :

Mulanya pada hari Sabtu tanggal 4 Pebruari 2023 Terdakwa mengirim pesan whatsapp kepada JONATHAN Alias DONAT (bekum tertangkap) untuk memesan dengan cara membeli narkotika golongan I jenis sabu kepada JONATHAN Alias DONAT dengan isi percakapan "BIJIAN 2 MAS (maksudnya adalah beli sabu sebanyak 2 (dua) gram)" dan bersamaan Terdakwa juga memesan untuk pembelian 1 (satu) gram narkotika golongan I jenis sabu dari teman Terdakwa yang bernama RONAL dan dari pesanan Terdakwa tersebut disetujui oleh JONATHAN Alias DONAT dengan menjawab "OKE" selanjutnya Terdakwa menyampaikan "SAYA TRANSFER Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) DULU YA MAS, YANG Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) NUNGGU ADA UANG DULU, KEMUDIAN YANG Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) SAYA GANTI DENGAN MENGGUNAKAN KOIN CHIP (koin game)" dan oleh JONATHAN Alias DONAT disetujui dengan menjawab "OKE" selanjutnya melalui aplikasi OVO Terdakwa melakukan pembayaran untuk pembelian narkotika golongan I jenis sabu kepada JONATHAN Alias DONAT senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan setelah ditransfer 10 (sepuluh) menit kemudian JONATHAN Alias DONAT mengirimkan sharlock/lokasi tempat ranjaun narkotika jenis sabu yaitu lokasi yang pertama di depan GOR Bung Hatta selanjutnya oleh Terdakwa pesan tersebut diteruskan via WA kepada RONAL untuk diambil RONAL sendiri dan 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mendapatkan Kembali whatsapp (WA) dari JONATHAN Alias DONAT terkait tentang sharelock/titik ranjaun kedua yaitu disebelah barat perempatan terminal lama dekat lampu trafficlighs dari arah barat tepatnya disebelah timur pintu masuk lahan kosong

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah menerima lokasi tersebut kemudian Terdakwa berangkat kelokasi untuk mengambil barang ranjauan berupa narkoba golongan I jenis sabu dan setelah diambil kemudian oleh Terdakwa dibawa pulang kemudian sekira jam 17.30 wib Terdakwa mentransfer uang senilai Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada JONATHAN Alias DONAT sebagai pelunasan kekurangan uang dalam pembelian narkoba golongan I jenis sabu sedangkan kekurangan uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) akan diganti oleh Terdakwa dengan menggunakan koin chip (koin game) hingga kemudian pada hari Minggu tanggal 5 Pebruari 2023 sekira pukul 11.30 wib bertempat dirumah kos Terdakwa di Jalan Cendrawasih gang Jalak Desa Grudo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi datang petugas dari Satresnarkoba Polres Ngawi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilanjutkan dengan penggeledahan didalam kamar kos Terdakwa dan dari hasil penggeledahan berhasil diketemukan barang berupa :

- 1 (satu) buah tempat jarum warna putih bening yang didalamnya yang di Dalamnya berisi 3 (tiga) Buah Plastik Klip Warna Bening Yang Berisi Serbuk Kristal Warna Putih Yang Diduga Narkoba Golongan 1 Bukan Tanaman Jenis Sabu Dengan Berat Kotor $\pm 1,13$ (satu koma tiga belas) gram dengan rincian:
 - 1 (satu) Buah plastik clip warna bening yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I Bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor $\pm 0,31$ (nol koma tiga puluh satu) gram;
 - 1(satu) Buah plastik klip warna bening yang berisi serbuk kristal warna putih yang di duga narkoba golongan I bukan taman jenis sabu dengan berat kotor $\pm 0,41$ (nol koma empat puluh satu) gram;
 - 1 (satu) Buah plastik klip warna bening yang berisi serbuk kristal warna putih yang di duga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi serbuk kristal warna putih yang di duga Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram;
 - 1 (satu) buah sedotan bekas warna putih yang di dalamnya berisi 1(satu) buah plastic klip warna bening yang berisi serbuk kristal warna putih yang di duga Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor $\pm 0,13$ (nol koma tiga belas) gram;

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (Sembilan) buah plastik klip warna putih bening yang tiap plastic klip berisi 100 (seratus) buah buah plastik klip warna putih bening dengan total 900 (sembilan ratus) buah plastik klip warna putih bening;
- 1 (satu) Buah timbangan elektrik warna silver;
- 2 (dua) Buah korek gas warna biru;
- 1 (satu) Buah korek gas warna merah;
- 1 (satu) Buah botol plastik dengan tutup botol warna biru yang pada tutup botolnya terdapat 2 (dua) buah lubang yang pada lubang tersebut terapat 2 (dua) buah sedotan warna putih dan di salah satu sedotan warna putih terdapat 1 (satu) buah pipet kaca warna putih bening;
- 1 (satu) buah kotak warna biru yang didalamnya berisi;
- 2 (dua) buah pipet kaca warna putih bening yang didalamnya berisikan tisu;
- 1 (satu) buah pipet kaca warna putih bening
- 2 (dua) buah sedotan warna putih

keseluruhan barang yang ditemukan tersebut di simpan oleh Terdakwa didalam almari kamar kos Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah Handphone Merk SAMSUNG warna Hitam dengan nomor simcard 085806844238 yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk bertransaksi dalam jual beli narkoba golongan I jenis sabu disita dari tangan Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis sabu yang dilakukan dengan cara Terdakwa mendapatkan pesanan dalam pembelian narkoba golongan I jenis sabu masing-masing dari RONAL, ROPAL, VIKI, RIYAM dan GIO selanjutnya dari pesanan tersebut kemudian Terdakwa melakukan pembelian narkoba golongan I jenis sabu kepada JONATHAN Alias DONAT yang dilakukan lebih dari 10 (sepuluh) kali dan setiap kali Terdakwa melakukan transaksi dalam jual beli narkoba golongan I jenis sabu tersebut mendapatkan keuntungan sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lalu uangnya dipergunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya sendiri.

Bahwa sesuai laporan hasil pengujian dari Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab : 01080/NNF/2023 tanggal 10 Pebruari 2023 dengan hasil pemeriksaan bahwa 6 (enam) kantong plastik berisikan Kristal warna putih adalah benar kristal positip Metamfetamina terdaftar dalam

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa DICKY WIMALA KAVIANTO Bin SIDIK SATRIYO pada hari Minggu tanggal 05 Pebruari 2023 sekira jam 11.30 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2023, bertempat di Jalan Cendrawasih gang Jalak Desa Grudo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi, atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara :

Mulanya pada hari Sabtu tanggal 4 Pebruari 2023 Terdakwa mengirim pesan whatsapp kepada JONATHAN Alias DONAT (belum tertangkap) untuk memesan dengan cara membeli narkotika golongan I jenis sabu kepada JONATHAN Alias DONAT dengan isi percakapan "BIJIAN 2 MAS (maksudnya adalah beli sabu sebanyak 2 (dua) gram)" dan bersamaan Terdakwa juga memesan untuk pembelian 1 (satu) gram narkotika golongan I jenis sabu dari teman Terdakwa yang bernama RONAL dan dari pesanan Terdakwa tersebut disetujui oleh JONATHAN Alias DONAT dengan menjawab "OKE" selanjutnya Terdakwa menyampaikan "SAYA TRANSFER Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) DULU YA MAS, YANG Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) NUNGGU ADA UANG DULU, KEMUDIAN YANG Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) SAYA GANTI DENGAN MENGGUNAKAN KOIN CHIP (koin game)" dan oleh JONATHAN Alias DONAT disetujui dengan menjawab "OKE" selanjutnya melalui aplikasi OVO Terdakwa melakukan pembayaran untuk pembelian narkotika golongan I jenis sabu kepada JONATHAN Alias DONAT senilai Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan setelah ditransfer 10 (sepuluh) menit kemudian JONATHAN Alias DONAT mengirimkan sharlock/lokasi tempat ranjaun narkotika jenis sabu yaitu lokasi yang pertama di depan GOR Bung Hatta selanjutnya oleh Terdakwa pesan tersebut diteruskan via WA kepada RONAL untuk diambil RONAL sendiri dan 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mendapatkan Kembali whatsapp (WA) dari JONATHAN Alias DONAT terkait tentang sharelock/titik ranjaun kedua yaitu disebelah barat perempatan terminal lama dekat lampu trafficlighs dari arah barat tepatnya disebelah timur pintu masuk lahan kosong

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Ngw



dan setelah menerima lokasi tersebut kemudian Terdakwa berangkat kelokasi untuk mengambil barang ranjauan berupa narkoba golongan I jenis sabu dan setelah diambil kemudian oleh Terdakwa dibawa pulang untuk disimpan kemudian sekira jam 17.30 wib Terdakwa mentransfer uang senilai Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada JONATHAN Alias DONAT sebagai pelunasan kekurangan uang dalam pembelian narkoba golongan I jenis sabu sedangkan kekurangan uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) akan diganti oleh Terdakwa dengan menggunakan koin chip (koin game) hingga kemudian pada hari Minggu tanggal 5 Pebruari 2023 sekira pukul 11.30 wib bertempat dirumah kos Terdakwa di Jalan Cendrawasih gang Jalak Desa Grudo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi datang petugas dari Satresnarkoba Polres Ngawi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilanjutkan dengan penggeledahan didalam kamar kos Terdakwa dan dari hasil penggeledahan berhasil diketemukan barang berupa :

- 1 (satu) buah tempat jarum warna putih bening yang didalamnya yang di Dalamnya berisi 3 (tiga) Buah Plastic Klip Warna Bening Yang Berisi Serbuk Kristal Warna Putih Yang Diduga Narkoba Golongan 1 Bukan Tanaman Jenis Sabu Dengan Berat Kotor $\pm 1,13$ (satu koma tiga belas) gram dengan rincian:
 - 1 (satu) Buah plastik clip warna bening yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I Bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor $\pm 0,31$ (nol koma tiga puluh satu) gram;
 - 1 (satu) Buah plastik klip warna bening yang berisi serbuk kristal warna putih yang di duga narkoba golongan I bukan taman jenis sabu dengan berat kotor $\pm 0,4$ (nol kom empat puluh satu) gram;
 - 1 (satu) Buah plastik klip warna bening yang berisi serbuk kristal warna putih yang di duga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi serbuk kristal warna putih yang di duga Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram;
 - 1 (satu) buah sedotan bekas warna putih yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi serbuk kristal warna putih yang di duga Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor $\pm 0,13$ (nol koma tiga belas) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (Sembilan) buah plastik klip warna putih bening yang tiap plastic klip berisi 100(seratus) buah plastik klip warna putih bening dengan total 900 (sembilan ratus) buah plastik klip warna putih bening;
- 1 (satu) Buah timbangan elektrik warna silver;
- 2 (dua) Buah korek gas warna biru;
- 1 (satu) Buah korek gas warna merah;
- 1 (satu) Buah botol plastik dengan tutup botol warna biru yang pada tutup botolnya terdapat 2 (dua) buah lubang yang pada lubang tersebut terapat 2(dua) buah sedotan warna putih dan di salah satu sedotan warna putih terdapat 1 (satu) buah pipet kaca warna putih bening;
- 1 (satu) buah kotak warna biru yang didalamnya berisi;
- 2 (dua) buah pipet kaca warna putih bening yang didalamnya berisikan tisu;
- 1 (satu) buah pipet kaca warna putih bening
- 2 (dua) buah sedotan warna putih

keseluruhan barang yang ditemukan tersebut di simpan oleh Terdakwa didalam almari kamar kos Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah Handphone Merk SAMSUNG warna Hitam dengan nomor simcard 085806844238 yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk bertransaksi dalam jual beli narkoba golongan I jenis sabu disita dari tangan Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Mapolres Ngawi guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa sesuai laporan hasil pengujian dari Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab : 01080/NNF/2023 tanggal 10 Pebruari 2023 dengan hasil pemeriksaan bahwa 6 (enam) kantong plastik berisikan Kristal warna putih adalah benar kristal positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Eko Agung Santoso di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait Saksi melakukan penangkapan dan selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa terkait perkara Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 sekira pukul 11.30 WIB di dalam kos Terdakwa masuk Jl.Cendrawasih Gg.Jalak Ds.Grudo Kec Ngawi, Kab.Ngawi;
- Bahwa saat Saksi menangkap Terdakwa bersama dengan rekan Saksi yang bergabung dalam 1 (satu) Unit Opsnal Anggota Satresnarkoba Polres Ngawi dan disaksikan oleh Sdr.Ryan dan Sdr.Gio;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 pukul 09.00 WIB saat jaga mendapat informasi dari masyarakat bahwa di wilayah kec.Ngawi sering dilakukan transaksi jual beli narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, lalu Saksi bersama tim melakukan pendalaman penyelidikan berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut dan mendapatkan hasil penyelidikan bahwa benar di kec.Ngawi kab.Ngawi sering dilakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa kemudian setelah mengetahui informasi tersebut, pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 pukul 10.00 WIB Saksi dan rekan satu tim yang bergabung dalam anggota unit opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi melakukan patroli di sekitar wilayah kecamatan Ngawi, petugas mendapatkan informasi bahwa salah satu tempat kos Terdakwa sering dilakukan transaksi jual beli narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, kemudian tim Saksi langsung menuju alamat kos tersebut, selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 11.30 Wib Saksi dan rekan satu tim melakukan penggeledahan badan/pakaian dan atau rumah/tempat tertutup lainnya dimana sebelumnya Saksi dan tim Saksi menunjukkan surat perintah tugas terlebih dahulu untuk masuk di kamar kos milik Terdakwa di Jalan cendrawasih Gg.jalak Ds.Grudo Kec.Ngawi dan dilakukan penggeledahan badan/pakaian dan rumah dan Saksi menemukan barang buktinya;
- Bahwa saat Saksi melakukan penggeledahan badan/pakaian menemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tempat jarum warna putih bening yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah plastik klip warna bening yang berisi serbuk Kristal warna

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putih yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu Dengan Berat Kotor $\pm 1,13$ (satu koma tiga belas) gram dengan rincian:

- 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu dengan berat Kotor $\pm 0,31$ (nol koma tiga puluh satu) gram;
- 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu dengan berat Kotor $\pm 0,41$ (nol koma empat puluh satu) gram;
- 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu dengan berat Kotor $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram;
- 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu dengan berat Kotor $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram;
- 1 (satu) buah sedotan bekas warna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan Tanaman Jenis Sabu dengan berat kotor $\pm 0,13$ (nol koma tiga belas) gram;
- 9 (sembilan) buah plastik klip warna putih bening yang tiap plastik klip berisi 100 (seratus) buah plastik klip warna klip warna putih bening dengan total 900 (sembilan ratus) buah plastik klip warna putih bening;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver;
- 2 (dua) buah korek gas warna biru;
- 1 (satu) buah korek gas warna merah;
- 1 (satu) buah botol plastik dengan tutup botol warna biru yang pada tutup botolnya terdapat 2 (dua) buah lubang yang pada lubang tersebut terdapat 2 (dua) buah sedotan warna putih dan disalah satu sedotan warna putih terdapat 1 (satu) buah pipet kaca warna putih bening;
- 1 (satu) buah kotak warna biru yang didalamnya berisi:
 - 2 (dua) buah pipet kaca warna putih bening yang didalamnya berisikan tisu;
 - 1 (satu) buah pipet kaca warna putih bening;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) sedotan bekas warna putih;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam dengan No.sim Card 0858006844238 dan 085648978726;
- Bahwa barang bukti tersebut saat itu disimpan di dalam almari kamar kos Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam dengan No.sim Card 0858006844238 dan 085648978726 tersebut saat itu Terdakwa pegang menggunakan kedua tangan Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang bukti tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap sedang berada di dalam kos Terdakwa masuk jalan Cendrawasih Gg.Jalak Ds.Grudo Kec.Ngawi Kab.Ngawi bersama dengan temannya sedang bermain game yang bernama Sdr.Ryan dan Sdr.Gio;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu kepada Sdr. Jonathan Als Donat sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu kepada:
 - Sdr.Ronal pernah memesan sabu kepada Terdakwa lebih dari 3 (tiga) kali pada tanggal 4 Februari 2023 sebanyak 1 (satu) gram;
 - Sdr.Ropal pernah memesan sabu kepada Terdakwa lebih dari 3 (tiga) kali sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram;
 - Sdr.Viki pernah memesan sabu kepada Terdakwa lebih dari 3 (tiga) kali sebanyak 1 (satu) gram;
 - Sdr.Riyan pernah memesan sabu kepada Terdakwa secara patungan dengan Terdakwa dengan maksud dipakai bersama-sama dengan Terdakwa sekitar 2 (dua) kali, biasanya Terdakwa dan Sdr.Riyan patungan masing-masing membayar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Sdr.Gio pernah ditawarkan Terdakwa secara cuma-cuma untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu bersama Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu tersebut 1 (satu) gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu tersebut sudah 1 (satu) tahun;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu tersebut tidak ada ijinnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

2. Supriyadi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait Saksi melakukan penangkapan dan selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa terkait perkara Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 sekira pukul 11.30 WIB di dalam kos Terdakwa masuk Jl.Cendrawasih Gg.Jalak Ds.Grudo Kec Ngawi, Kab.Ngawi;
- Bahwa saat Saksi menangkap Terdakwa bersama dengan rekan Saksi yang bergabung dalam 1 (satu) Unit Opsnal Anggota Satresnarkoba Polres Ngawi dan disaksikan oleh Sdr.Ryan dan Sdr.Gio;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 pukul 09.00 WIB saat jaga mendapat informasi dari masyarakat bahwa di wilayah kec.Ngawi sering dilakukan transaksi jual beli narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, lalu Saksi bersama tim melakukan pendalaman penyelidikan berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut dan mendapatkan hasil penyelidikan bahwa benar di kec.Ngawi kab.Ngawi sering dilakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa kemudian setelah mengetahui informasi tersebut, pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 pukul 10.00 WIB Saksi dan rekan satu tim yang bergabung dalam anggota unit opsnal Satresnarkoba Polres Ngawi melakukan patroli di sekitar wilayah kecamatan Ngawi, petugas mendapatkan informasi bahwa salah satu tempat kos Terdakwa sering dilakukan transaksi jual beli narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu, kemudian tim Saksi langsung menuju alamat kos tersebut, selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 11.30 Wib Saksi dan rekan satu tim melakukan penggeledahan badan/pakaian dan atau rumah/tempat tertutup lainnya dimana sebelumnya Saksi dan tim Saksi menunjukkan surat perintah tugas terlebih dahulu untuk masuk di kamar kos milik Terdakwa di Jalan cendrawasih Gg.jalak Ds.Grudo Kec.Ngawi

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Ngw



dan dilakukan penggeledahan badan/pakaian dan rumah dan Saksi menemukan barang buktinya;

- Bahwa saat Saksi melakukan penggeledahan badan/pakaian menemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tempat jarum warna putih bening yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah plastik klip warna bening yang berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu Dengan Berat Kotor $\pm 1,13$ (satu koma tiga belas) gram dengan rincian:

- 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu dengan berat Kotor $\pm 0,31$ (nol koma tiga puluh satu) gram;

- 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu dengan berat Kotor $\pm 0,41$ (nol koma empat puluh satu) gram;

- 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu dengan berat Kotor $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram;

- 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu dengan berat Kotor $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram;

- 1 (satu) buah sedotan bekas warna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan Tanaman Jenis Sabu dengan berat kotor $\pm 0,13$ (nol koma tiga belas) gram;

- 9 (sembilan) buah plastik klip warna putih bening yang tiap plastik klip berisi 100 (seratus) buah plastik klip warna putih bening dengan total 900 (sembilan ratus) buah plastik klip warna putih bening;

- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver;

- 2 (dua) buah korek gas warna biru;

- 1 (satu) buah korek gas warna merah;

- 1 (satu) buah botol plastik dengan tutup botol warna biru yang pada tutup botolnya terdapat 2 (dua) buah lubang yang pada lubang tersebut terdapat 2 (dua) buah sedotan warna putih dan disalah satu

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedotan warna putih terdapat 1 (satu) buah pipet kaca warna putih bening;

- 1 (satu) buah kotak warna biru yang di dalamnya berisi:
 - 2 (dua) buah pipet kaca warna putih bening yang didalamnya berisikan tisu;
 - 1 (satu) buah pipet kaca warna putih bening;
 - 2 (dua) sedotan bekas warna putih;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam dengan No.sim Card 0858006844238 dan 085648978726;
- Bahwa barang bukti tersebut saat itu disimpan di dalam almari kamar kos Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam dengan No.sim Card 0858006844238 dan 085648978726 tersebut saat itu Terdakwa pegang menggunakan kedua tangan Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang bukti tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap sedang berada di dalam kos Terdakwa masuk jalan Cendrawasih Gg.Jalak Ds.Grudo Kec.Ngawi Kab.Ngawi bersama dengan temannya sedang bermain game yang bernama Sdr.Ryan dan Sdr.Gio;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu kepada Sdr. Jonathan Als Donat sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu kepada:
 - Sdr.Ronal pernah memesan sabu kepada Terdakwa lebih dari 3 (tiga) kali pada tanggal 4 Februari 2023 sebanyak 1 (satu) gram;
 - Sdr.Ropal pernah memesan sabu kepada Terdakwa lebih dari 3 (tiga) kali sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram;
 - Sdr.Viki pernah memesan sabu kepada Terdakwa lebih dari 3 (tiga) kali sebanyak 1 (satu) gram;
 - Sdr.Riyan pernah memesan sabu kepada Terdakwa secara patungan dengan Terdakwa dengan maksud dipakai bersama-sama dengan Terdakwa sekitar 2 (dua) kali, biasanya Terdakwa dan Sdr.Riyan patungan masing-masing membayar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Sdr.Gio pernah ditawari Terdakwa secara cuma-cuma untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu bersama Terdakwa;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Ngw



- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu tersebut 1 (satu) gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu tersebut sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu tersebut tidak ada ijinnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

3. Ryan Adhitya Pratama Alias Pitik Bin Suwarno yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tanggal 5 Januari 2023;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

4. Mahendra Tindy Giovani Bin Andy Wijayanta yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penyidik tanggal 6 Januari 2023;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan/penggeledahan pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 sekira pukul 11.30 WIB di dalam kos Terdakwa masuk Jln.Cendrawasih Gg.Jalak Ds.Grudo Kec.Ngawi Kab.Ngawi;
- Bahwa barang yang diketemukan petugas dalam melakukan penangkapan dan penggeledahan Rumah/Tempat Tertutup adalah barang-barang berupa:
 - 1 (satu) buah tempat jarum warna putih bening yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah plastik klip warna bening yang berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu Dengan Berat Kotor $\pm 1,13$ (satu koma tiga belas) gram dengan rincian:
 - 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu dengan berat Kotor $\pm 0,31$ (nol koma tiga puluh satu) gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu dengan berat Kotor $\pm 0,41$ (nol koma empat puluh satu) gram;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu dengan berat Kotor $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram;
- 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu dengan berat Kotor $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram;
- 1 (satu) buah sedotan bekas warna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan Tanaman Jenis Sabu dengan berat kotor $\pm 0,13$ (nol koma tiga belas) gram;
- 9 (sembilan) buah plastik klip warna putih bening yang tiap plastik klip berisi 100 (seratus) buah plastik klip warna putih bening dengan total 900 (sembilan ratus) buah plastik klip warna putih bening;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver;
- 2 (dua) buah korek gas warna biru;
- 1 (satu) buah korek gas warna merah;
- 1 (satu) buah botol plastik dengan tutup botol warna biru yang pada tutup botolnya terdapat 2 (dua) buah lubang yang pada lubang tersebut terdapat 2 (dua) buah sedotan warna putih dan disalah satu sedotan warna putih terdapat 1 (satu) buah pipet kaca warna putih bening;
- 1 (satu) buah kotak warna biru yang di dalamnya berisi:
 - 2 (dua) buah pipet kaca warna putih bening yang didalamnya berisikan tisu;
 - 1 (satu) buah pipet kaca warna putih bening;
 - 2 (dua) sedotan bekas warna putih;
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam dengan No.sim Card 0858006844238 dan 085648978726;
- Bahwa barang yang telah ditemukan petugas tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli sabu dengan Sdr.Jonathan Als Donat tersebut lebih dari 4 (empat) bulan;
- Bahwa Terdakwa membeli barang berupa sabu kepada Sdr.Jonathan Als Donat sudah lebih 10 (sepuluh) kali ini;
- Bahwa selain membeli barang berupa sabu dari Sdr.Jonathan Als Donat, Terdakwa membeli barang berupa sabu kepada sdr.Iwan;
- Bahwa caranya Terdakwa memperoleh barang Narkotika jenis sabu kepada Sdr Oyi pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekitar jam 13.30

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib melalui pesan WA dimana isi komunikasi Terdakwa adalah awal mulanya Terdakwa menghubungi Sdr.Jonathan untuk membeli sabu-sabu dimana percakapan Terdakwa waktu itu "bijian 2 mas" (maksudnya adalah beli sabu sebanyak 2 (dua) gram) saat itu teman Terdakwa bernama Ronal juga memesan sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) gram dan Terdakwa orderkan kepada Sdr.Jonathan Als Donat bersamaan dengan Terdakwa memesan sabu sebanyak 1 (satu) gram kepada Sdr.Jonathan Als Donat "Oke" dan Terdakwa transfer Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dulu mas, yang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) nunggu ada uang dulu, kemudian yang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa ganti dengan menggunakan koin chip (koin game);

- Bahwa saat itu Sdr.Jonathan Als Donat menyetujui dan Terdakwa transfer kepada Sdr.Jonathan Als Donat uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) saat itu Terdakwa mengirim uang melalui aplikasi OVO kepada rekening yang diberikan kepada Terdakwa, setelah uang diterima Sdr.Jonathan Als Donat Terdakwa diberi pesan 2 (dua) lokasi berbeda (diranjau) barang berupa sabu tersebut harus diambil 1 (satu) lokasi Terdakwa teruskan kepada teman Terdakwa Sdr.Ronal dimana ia sebelumnya sudah memesan barang sabu tersebut kepada Terdakwa dan 1 (satu) lokasi lagi adalah dimana Terdakwa harus mengambil barang pesanan Terdakwa berupa sabu sebanyak 1 (satu) gram dan pada hari yang sama pukul 17.30 WIB Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Srd.Jonathan Als Donat dengan maksud untuk uang pelunasan Terdakwa ganti dengan menggunakan koin chip (koin game);
- Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekitar jam 23.00 WIB di dalam kamar kos Terdakwa Jl.Cendrawasih Gg.Jalak Ds.Grudo Kec.Ngawi Kab.Ngawi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjalani rehabilitasi untuk sembuh dari ketergantungan terhadap Narkotika;
- Bahwa maksud Terdakwa membeli barang berupa Narkotika jenis sabu dari Sdr.Jonathan Als Donat adalah Terdakwa sebagai perantara apabila rekan Terdakwa yang membutuhkan/memesan barang berupa sabu kepada Terdakwa dan sebagian Terdakwa pakai/konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli barang berupa Narkotika jenis sabu dari Sdr.Jonathan Als Donat harganya 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) gram;
- Bahwa keuntungan Terdakwa Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memecah sabu menjadi beberapa kantong adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa yang menyuruh memecah sabu menjadi beberapa kantong plastik tersebut adalah Sdr.Viki;
- Bahwa Terdakwa tidak di tes urin di kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa barang bukti berupa HP milik Terdakwa untuk komunikasi;
- Bahwa Terdakwa tidak ketergantungan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa kenal viki sejak tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa dimintai tolong oleh Sdr.Viki sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa alat-alat tersebut yang membeli Sdr.Viki;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah tempat jarum warna putih bening yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah plastik klip Warna bening yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu Dengan Berat Kotor $\pm 1,13$ (satu koma tiga belas) gram dengan rincian:
 - 1 (satu) buah plastik klip Warna bening yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu Dengan Berat Kotor $\pm 0,31$ (nol koma tiga puluh satu) gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip Warna bening yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu Dengan Berat Kotor $\pm 0,41$ (nol koma empat puluh satu) gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip Warna bening yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu Dengan Berat Kotor $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip Warna bening yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu Dengan Berat Kotor $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram;
2. 1 (satu) Buah sedotan bekas warna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip Warna bening yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu Dengan Berat Kotor $\pm 0,13$ (nol koma tiga belas) gram;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 9 (sembilan) buah plastik klip warna putih bening yang tiap plastik klip berisi 100 (seratus) buah buah plastik klip warna putih bening dengan total 900 (sembilan ratus) buah plastik klip warna putih bening;
3. 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver;
4. 2 (dua) buah korek gas warna biru;
5. 1 (satu) buah korek gas warna merah;
6. 1 (satu) buah botol plastik dengan tutup botol warna biru yang pada tutup botolnya terdapat 2 (dua) buah lubang yang pada lubang tersebut terdapat 2 (dua) buah sedotan warna putih dan disalah satu sedotan warna putih terdapat 1 (Satu) buah Pipet kaca warna putih bening;
7. 1 (satu) buah kotak warna biru yang didalamnya berisi :
 - 2 (dua) buah pipet kaca warna putih bening yang didalamnya berisikan tisu;
 - 1 (satu) buah pipet kaca warna putih bening;
 - 2 (dua) buah sedotan bekas warna putih;
8. 1 (satu) Buah Handphone Merk SAMSUNG Warna hitam Dengan No Sim Card 085806844238 dan 085648978726;

Terhadap seluruh barang bukti tersebut telah disita berdasarkan penetapan penyitaan yang sah menurut hukum, dan telah dibenarkan para saksi maupun Terdakwa oleh karenanya dapat dipergunakan untuk mendukung alat bukti dalam persidangan untuk memperteguh dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab : 01080/NNF/2023 tanggal 10 Februari 2023 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa 6 (enam) kantong plastik barang bukti berisikan kristal warna putih adalah benar kristal positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan/penggeledahan oleh Saksi Eko Agung Santoso dan Saksi Supriyadi pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa saat ditangkap sedang berada di dalam kos Terdakwa masuk jalan Cendrawasih Gg.Jalak Ds.Grudo Kec.Ngawi Kab.Ngawi bersama dengan temannya sedang bermain game yang bernama Sdr.Ryan dan Sdr.Gio;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diketemukan Saksi Eko Agung Santoso dan Saksi Supriyadi dalam melakukan penangkapan dan penggeledahan Rumah/Tempat Tertutup adalah barang-barang berupa:
 - 1 (satu) buah tempat jarum warna putih bening yang di dalamnya berisi 3 (tiga) buah plastik klip warna bening yang berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu Dengan Berat Kotor $\pm 1,13$ (satu koma tiga belas) gram dengan rincian:
 - 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu dengan berat Kotor $\pm 0,31$ (nol koma tiga puluh satu) gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu dengan berat Kotor $\pm 0,41$ (nol koma empat puluh satu) gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu dengan berat Kotor $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu dengan berat Kotor $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram;
 - 1 (satu) buah sedotan bekas warna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan Tanaman Jenis Sabu dengan berat kotor $\pm 0,13$ (nol koma tiga belas) gram;
 - 9 (sembilan) buah plastik klip warna putih bening yang tiap plastik klip berisi 100 (seratus) buah plastik klip warna klip warna putih bening dengan total 900 (sembilan ratus) buah plastik klip warna putih bening;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver;
 - 2 (dua) buah korek gas warna biru;
 - 1 (satu) buah korek gas warna merah;
 - 1 (satu) buah botol plastik dengan tutup botol warna biru yang pada tutup botolnya terdapat 2 (dua) buah lubang yang pada lubang tersebut terdapat 2 (dua) buah sedotan warna putih dan disalah satu sedotan warna putih terdapat 1 (satu) buah pipet kaca warna putih bening;
 - 1 (satu) buah kotak warna biru yang di dalamnya berisi:
 - 2 (dua) buah pipet kaca warna putih bening yang didalamnya berisikan tisu;
 - 1 (satu) buah pipet kaca warna putih bening;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) sedotan bekas warna putih;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam dengan No.sim Card 0858006844238 dan 085648978726;
- Bahwa barang yang telah diketemukan petugas tersebut milik Terdakwa, namun alat-alat berupa timbangan dan alat menggunakan shabu tersebut yang membeli Sdr.Viki;
- Bahwa yang memecah sabu menjadi beberapa kantong adalah Terdakwa sendiri, yang menyuruh memecah sabu menjadi beberapa kantong plastik tersebut adalah Sdr.Viki, Terdakwa kenal Sdr.Viki sejak tahun 2022, Terdakwa dimintai tolong oleh Sdr.Viki sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa membeli barang berupa Narkotika jenis sabu dari Sdr.Jonathan Als Donat harganya 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) gram, keuntungan Terdakwa Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa caranya Terdakwa memperoleh barang Narkotika jenis sabu kepada Sdr Oyi pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekitar jam 13.30 WIB melalui pesan WA yang mana isi komunikasi Terdakwa adalah awal mulanya Terdakwa menghubungi Sdr.Jonathan untuk membeli sabu-sabu dimana percakapan Terdakwa waktu itu "bijian 2 mas" (maksudnya adalah beli sabu sebanyak 2 (dua) gram)) saat itu teman Terdakwa bernama Ronal juga memesan sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) gram dan Terdakwa orderkan kepada Sdr.Jonathan Als Donat bersamaan dengan Terdakwa memesan sabu sebanyak 1 (satu) gram kepada Sdr.Jonathan Als Donat "Oke" dan Terdakwa transfer Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dulu mas, yang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) nunggu ada uang dulu, kemudian yang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa ganti dengan menggunakan koin chip (koin game);
- Bahwa saat itu Sdr.Jonathan Als Donat menyetujui dan Terdakwa transfer kepada Sdr.Jonathan Als Donat uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) saat itu Terdakwa mengirim uang melalui aplikasi OVO kepada rekening yang diberikan kepada Terdakwa, setelah uang diterima Sdr.Jonathan Als Donat Terdakwa diberi pesan 2 (dua) lokasi berbeda (diranjau) barang berupa sabu tersebut harus diambil 1 (satu) lokasi Terdakwa teruskan kepada teman Terdakwa Sdr.Ronal dimana ia sebelumnya sudah memesan barang sabu tersebut kepada Terdakwa dan 1 (satu) lokasi lagi adalah dimana Terdakwa harus mengambil barang pesanan Terdakwa berupa sabu sebanyak 1 (satu) gram dan pada hari yang sama

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 17.30 WIB Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr.Jonathan Als Donat dengan maksud untuk uang pelunasan Terdakwa ganti dengan menggunakan koin chip (koin game);

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu kepada Sdr. Jonathan Als Donat sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali, dalam waktu lebih dari 4 (empat) bulan. Selain membeli barang berupa sabu dari Sdr.Jonathan Als Donat, Terdakwa membeli barang berupa sabu kepada sdr.lwan;

- Bahwa maksud Terdakwa membeli barang berupa Narkotika jenis sabu dari Sdr.Jonathan Als Donat adalah Terdakwa sebagai perantara apabila rekan Terdakwa yang membutuhkan/memesan barang berupa sabu kepada Terdakwa dan sebagian Terdakwa pakai/konsumsi sendiri;

- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu kepada:

- Sdr.Ronal pernah memesan sabu kepada Terdakwa lebih dari 3 (tiga) kali pada tanggal 4 Februari 2023 sebanyak 1 (satu) gram;

- Sdr.Ropal pernah memesan sabu kepada Terdakwa lebih dari 3 (tiga) kali sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram;

- Sdr.Viki pernah memesan sabu kepada Terdakwa lebih dari 3 (tiga) kali sebanyak 1 (satu) gram;

- Sdr.Riyan pernah memesan sabu kepada Terdakwa secara patungan dengan Terdakwa dengan maksud dipakai bersama-sama dengan Terdakwa sekitar 2 (dua) kali, biasanya Terdakwa dan Sdr.Riyan patungan masing-masing membayar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Sdr.Gio pernah ditawari Terdakwa secara cuma-cuma untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu bersama Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terhadap Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Dicky Wimala Kavianto Bin Sidik Satriyo yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya, yakni tidak terdapat *error in persona*, dan unsur *setiap orang* telah terpenuhi, terlepas dari pertimbangan tentang kesalahan yang akan dibuktikan dalam unsur-unsur berikutnya untuk menentukan apakah Terdakwa merupakan pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa kata “atau” diantara unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*” mengandung pengertian sub unsur ini bersifat alternatif, sehingga dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu dari sub unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah si pelaku sama sekali tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan tersebut atau dengan kata lain apabila si pelaku hendak melakukan perbuatan tersebut

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah mempunyai ijin dari yang berwenang sedangkan melawan hukum dapat dimaksudkan sebagai pelaku diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu namun yang dilakukan pelaku ternyata bertentangan atau tidak melaksanakan tepat seperti yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" tersebut maksudnya adalah berkaitan dengan perbuatan yang disebutkan pada kata "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*";

Menimbang, bahwa kata "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu dari sub unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, *menawarkan untuk dijual* mengandung pengertian menjadikan atau menyebabkan suatu transaksi; *menjual* memiliki artian memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang atau keuntungan; sedangkan *membeli* berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang atau dengan cara lain dalam proses transaksi; *menerima* mengandung pengertian menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dsb) sesuatu yg diberikan, dikirimkan membenarkan; menyetujui (usul, anjuran, dsb); meluluskan atau mengabulkan (permintaan dan sebagainya); *menjadi perantara* mengandung pengertian adalah seseorang yang menjadi penengah atau penghubung dalam perundingan dan sebagainya dalam jual beli; dan *menukar* memiliki artian yaitu memberikan sesuatu supaya diganti dengan yang lain atau memindahkan; serta *menyerahkan* mengandung makna menyerahkan mengandung makna memberikan kepada atau menyampaikan kepada tujuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 menyebutkan "narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini". Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 menyebutkan "narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa penggunaan narkoba golongan I sangat ketat dan dibatasi, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 yang menyebutkan “Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan” dan pada ayat (2) disebutkan “dalam jumlah terbatas, Narkoba Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran narkoba wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009). Untuk narkoba dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009);

Menimbang, bahwa narkoba hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan wajib memiliki izin khusus penyaluran narkoba dari Menteri (Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009). Tetapi untuk Narkoba Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009). Sedangkan, penyerahan narkoba hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter (Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009). Selanjutnya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkoba kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009). Untuk penyerahan narkoba oleh dokter harus memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa dilakukan penangkapan/penggeledahan oleh Saksi Eko Agung Santoso dan Saksi Supriyadi pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa saat ditangkap sedang berada di dalam kos Terdakwa masuk jalan Cendrawasih Gg.Jalak Ds.Grudo Kec.Ngawi Kab.Ngawi

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan temannya sedang bermain game yang bernama Sdr.Ryan dan Sdr.Gio;

Menimbang, bahwa barang yang diketemukan Saksi Eko Agung Santoso dan Saksi Supriyadi dalam melakukan penangkapan dan penggeledahan Rumah/Tempat Tertutup adalah barang-barang berupa:

- 1 (satu) buah tempat jarum warna putih bening yang di dalamnya berisi 3 (tiga) buah plastik klip warna bening yang berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu Dengan Berat Kotor $\pm 1,13$ (satu koma tiga belas) gram dengan rincian:
 - 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu dengan berat Kotor $\pm 0,31$ (nol koma tiga puluh satu) gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu dengan berat Kotor $\pm 0,41$ (nol koma empat puluh satu) gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu dengan berat Kotor $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu dengan berat Kotor $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram;
- 1 (satu) buah sedotan bekas warna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip warna bening yang berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I bukan Tanaman Jenis Sabu dengan berat kotor $\pm 0,13$ (nol koma tiga belas) gram;
- 9 (sembilan) buah plastik klip warna putih bening yang tiap plastik klip berisi 100 (seratus) buah plastik klip warna klip warna putih bening dengan total 900 (sembilan ratus) buah plastik klip warna putih bening;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver;
- 2 (dua) buah korek gas warna biru;
- 1 (satu) buah korek gas warna merah;
- 1 (satu) buah botol plastik dengan tutup botol warna biru yang pada tutup botolnya terdapat 2 (dua) buah lubang yang pada lubang tersebut terdapat 2 (dua) buah sedotan warna putih dan disalah satu sedotan warna putih terdapat 1 (satu) buah pipet kaca warna putih bening;
- 1 (satu) buah kotak warna biru yang di dalamnya berisi:

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah pipet kaca warna putih bening yang didalamnya berisikan tisu;
- 1 (satu) buah pipet kaca warna putih bening;
- 2 (dua) sedotan bekas warna putih;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam dengan No.sim Card 0858006844238 dan 085648978726;

Menimbang, bahwa barang yang telah diketemukan petugas tersebut milik Terdakwa, namun alat-alat berupa timbangan dan alat menggunakan shabu tersebut yang membeli Sdr.Viki;

Menimbang, bahwa yang memecah sabu menjadi beberapa kantong adalah Terdakwa sendiri, yang menyuruh memecah sabu menjadi beberapa kantong plastik tersebut adalah Sdr.Viki, Terdakwa kenal Sdr.Viki sejak tahun 2022, Terdakwa dimintai tolong oleh Sdr.Viki sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli barang berupa Narkotika jenis sabu dari Sdr.Jonathan Als Donat harganya 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) gram, keuntungan Terdakwa Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa caranya Terdakwa memperoleh barang Narkotika jenis sabu kepada Sdr Oyi pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekitar jam 13.30 WIB melalui pesan WA yang mana isi komunikasi Terdakwa adalah awal mulanya Terdakwa menghubungi Sdr.Jonathan untuk membeli sabu-sabu dimana percakapan Terdakwa waktu itu "bijian 2 mas" (maksudnya adalah beli sabu sebanyak 2 (dua) gram)) saat itu teman Terdakwa bernama Ronal juga memesan sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) gram dan Terdakwa orderkan kepada Sdr.Jonathan Als Donat bersamaan dengan Terdakwa memesan sabu sebanyak 1 (satu) gram kepada Sdr.Jonathan Als Donat "Oke" dan Terdakwa transfer Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dulu mas, yang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) nunggu ada uang dulu, kemudian yang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Terdakwa ganti dengan menggunakan koin chip (koin game);

Menimbang, bahwa saat itu Sdr.Jonathan Als Donat menyetujui dan Terdakwa transfer kepada Sdr.Jonathan Als Donat uang sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) saat itu Terdakwa mengirim uang melalui aplikasi OVO kepada rekening yang diberikan kepada Terdakwa, setelah uang diterima Sdr.Jonathan Als Donat Terdakwa diberi pesan 2 (dua) lokasi berbeda (diranjau) barang berupa sabu tersebut harus diambil 1 (satu) lokasi Terdakwa teruskan kepada teman Terdakwa Sdr.Ronal dimana ia sebelumnya sudah

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan barang sabu tersebut kepada Terdakwa dan 1 (satu) lokasi lagi adalah dimana Terdakwa harus mengambil barang pesanan Terdakwa berupa sabu sebanyak 1 (satu) gram dan pada hari yang sama pukul 17.30 WIB Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Srd.Jonathan Als Donat dengan maksud untuk uang pelunasan Terdakwa ganti dengan menggunakan koin chip (koin game);

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu kepada Sdr. Jonathan Als Donat sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali, dalam waktu lebih dari 4 (empat) bulan. Selain membeli barang berupa sabu dari Sdr.Jonathan Als Donat, Terdakwa membeli barang berupa sabu kepada sdr.Iwan;

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa membeli barang berupa Narkotika jenis sabu dari Sdr.Jonathan Als Donat adalah Terdakwa sebagai perantara apabila rekan Terdakwa yang membutuhkan/memesan barang berupa sabu kepada Terdakwa dan sebagian Terdakwa pakai/konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu kepada :

- Sdr.Ronal pernah memesan sabu kepada Terdakwa lebih dari 3 (tiga) kali pada tanggal 4 Februari 2023 sebanyak 1 (satu) gram;
- Sdr.Ropal pernah memesan sabu kepada Terdakwa lebih dari 3 (tiga) kali sebanyak 0,5 (nol koma lima) gram;
- Sdr.Viki pernah memesan sabu kepada Terdakwa lebih dari 3 (tiga) kali sebanyak 1 (satu) gram;
- Sdr.Riyan pernah memesan sabu kepada Terdakwa secara patungan dengan Terdakwa dengan maksud dipakai bersama-sama dengan Terdakwa sekitar 2 (dua) kali, biasanya Terdakwa dan Sdr.Riyan patungan masing-masing membayar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Sdr.Gio pernah ditawarkan Terdakwa secara cuma-cuma untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu bersama Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terhadap Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor Lab : 01080/NNF/2023 tanggal 10 Februari 2023 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa 6 (enam) kantong plastik barang bukti berisikan kristal warna putih adalah benar kristal positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa membeli barang berupa Narkotika jenis sabu dari Sdr.Jonathan Als Donat dan kemudian Terdakwa menjual kembali Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Sabu tersebut karena Terdakwa dimintai tolong oleh Sdr.Viki untuk menjualkan shabu, Terdakwa dimintai tolong Sdr.Viki sebanyak 3 (tiga) kali, dan maksud Terdakwa membeli barang berupa Narkotika jenis sabu dari Sdr.Jonathan Als Donat adalah Terdakwa sebagai perantara apabila rekan Terdakwa yang membutuhkan/memesan barang berupa sabu kepada Terdakwa dan sebagian Terdakwa pakai/konsumsi sendiri yang mana Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait terhadap narkotika jenis shabu, dengan demikian perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori *tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*, dengan demikian telah memenuhi unsur *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan mohon putusan yang seadil-adilnya dengan alasan Terdakwa bersikap sopan, tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, Terdakwa mengakui juga sangat menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut di kemudian hari, Terdakwa belum pernah dihukum, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang mempunyai 2 (dua) orang anak yang masih kecil, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik di kemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan di samping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa mengingat saat ini peredaran gelap narkoba dalam masyarakat sangat memprihatinkan sehingga Pemerintah menganggap kasus narkoba adalah kasus serius yang perlu ditangani, dan berdasarkan fakta persidangan, barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa adalah sejumlah berat kotor $\pm 1,26$ (satu koma dua enam) gram termasuk serbuk sabu yang ada dalam 1 (satu) buah sedotan bekas, oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah tempat jarum warna putih bening yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah plastik klip Warna bening yang berisi serbuk kristal warna putih yang berisi Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu Dengan Berat Kotor $\pm 1,26$ (satu koma dua enam) gram dengan rincian:
 - 1 (satu) buah plastik klip Warna bening yang berisi serbuk kristal warna putih yang berisi Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu Dengan Berat Kotor $\pm 0,31$ (nol koma tiga puluh satu) gram;

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip Warna bening yang berisi serbuk kristal warna putih yang berisi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu Dengan Berat Kotor $\pm 0,41$ (nol koma empat puluh satu) gram;
- 1 (satu) buah plastik klip Warna bening yang berisi serbuk kristal warna putih yang berisi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu Dengan Berat Kotor $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram;
- 1 (satu) buah plastik klip Warna bening yang berisi serbuk kristal warna putih yang berisi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu Dengan Berat Kotor $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram;
- 1 (satu) Buah sedotan bekas warna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip Warna bening yang berisi serbuk kristal warna putih yang berisi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu Dengan Berat Kotor $\pm 0,13$ (nol koma tiga belas) gram;
- 9 (sembilan) buah plastik klip warna putih bening yang tiap plastik klip berisi 100 (seratus) buah plastik klip warna putih bening dengan total 900 (sembilan ratus) buah plastik klip warna putih bening;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver;
- 2 (dua) buah korek gas warna biru;
- 1 (satu) buah korek gas warna merah;
- 1 (satu) buah botol plastik dengan tutup botol warna biru yang pada tutup botolnya terdapat 2 (dua) buah lubang yang pada lubang tersebut terdapat 2 (dua) buah sedotan warna putih dan disalah satu sedotan warna putih terdapat 1 (Satu) buah Pipet kaca warna putih bening;
- 1 (satu) buah kotak warna biru yang didalamnya berisi :
 - 2 (dua) buah pipet kaca warna putih bening yang didalamnya berisikan tisu;
 - 1 (satu) buah pipet kaca warna putih bening;
 - 2 (dua) buah sedotan bekas warna putih;
- Sim Card 085806844238 dan 085648978726;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dicky Wimala Kavianto Bin Sidik Satriyo, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*", sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah tempat jarum warna putih bening yang didalamnya berisi 3 (tiga) buah plastik klip Warna bening yang berisi serbuk kristal warna putih yang berisi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu Dengan Berat Kotor $\pm 1,13$ (satu koma satu tiga) gram dengan rincian:
 - 1 (satu) buah plastik klip Warna bening yang berisi serbuk kristal warna putih yang berisi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu Dengan Berat Kotor $\pm 0,31$ (nol koma tiga puluh satu) gram;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip Warna bening yang berisi serbuk kristal warna putih yang berisi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu Dengan Berat Kotor $\pm 0,41$ (nol koma empat puluh satu) gram;
- 1 (satu) buah plastik klip Warna bening yang berisi serbuk kristal warna putih yang berisi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu Dengan Berat Kotor $\pm 0,20$ (nol koma dua puluh) gram;
- 1 (satu) buah plastik klip Warna bening yang berisi serbuk kristal warna putih yang berisi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu Dengan Berat Kotor $\pm 0,21$ (nol koma dua puluh satu) gram;
- 1 (satu) Buah sedotan bekas warna putih yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik klip Warna bening yang berisi serbuk kristal warna putih yang berisi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu Dengan Berat Kotor $\pm 0,13$ (nol koma tiga belas) gram;
- 9 (sembilan) buah plastik klip warna putih bening yang tiap plastik klip berisi 100 (seratus) buah plastik klip warna putih bening dengan total 900 (sembilan ratus) buah plastik klip warna putih bening;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver;
- 2 (dua) buah korek gas warna biru;
- 1 (satu) buah korek gas warna merah;
- 1 (satu) buah botol plastik dengan tutup botol warna biru yang pada tutup botolnya terdapat 2 (dua) buah lubang yang pada lubang tersebut terdapat 2 (dua) buah sedotan warna putih dan disalah satu sedotan warna putih terdapat 1 (Satu) buah Pipet kaca warna putih bening;
- 1 (satu) buah kotak warna biru yang didalamnya berisi :
 - 2 (dua) buah pipet kaca warna putih bening yang didalamnya berisikan tisu;
 - 1 (satu) buah pipet kaca warna putih bening;
 - 2 (dua) buah sedotan bekas warna putih;
- Sim Card 085806844238 dan 085648978726;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) Buah Handphone Merk Samsung warna hitam;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023, oleh kami, Ika

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2023/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dhianawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ariandy, S.H., dan Yuristi Laprimoni, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Utami, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Wignyo Yulianto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ariandy, S.H.

Ika Dhianawati, S.H., M.H.

Yuristi Laprimoni, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Utami, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)